



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI USULAN PROGRAM PRESERVASI JALAN
SOP/UPM/DJBM-187**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI USULAN PROGRAM PRESERVASI JALAN

SOP/UPM/DJBM-187

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : ii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	3
5. Ketentuan Umum	5
6. Tahapan Kegiatan	8
a. Identitas SOP	8
b. Bagan Alir Kegiatan	10
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	14
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	22
7. Kondisi Khusus	22
8. Bukti Kerja	23
9. Lampiran	23



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 1 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi usulan program terkait dengan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement* di Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk usulan program preservasi jembatan khusus tidak termasuk dalam ruang lingkup SOP ini.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan dalam melakukan *exercise* penanganan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement* sampai dengan penyusunan program preservasi jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan agar setiap proses dalam evaluasi usulan program preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement* dapat berjalan secara seragam dan objektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pemrograman preservasi jalan dan jembatan.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 2 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).
- f. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 3 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).
- l. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian dari Manajemen Aset Prasarana Jalan).

4. Istilah dan Definisi

- a. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat Balai merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- b. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah (I atau II) yang selanjutnya disingkat Dit. PJJ adalah Direktorat yang salah satu tugasnya melakukan pembinaan, penilaian, dan pengendalian usulan anggaran, program, serta kegiatan perencanaan teknik preservasi jalan dan jembatan.
- c. Evaluasi Usulan Program adalah kegiatan dalam rangka menilai usulan program preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement*.
- d. *Exercise* Penanganan Preservasi Jalan adalah kegiatan dalam menentukan suatu penanganan preservasi jalan untuk setiap lajur lalu lintas dengan mempertimbangkan nilai IRI *lane base*, PCI, lendutan, dan nilai RSL.
- e. *Exercise* Program Preservasi Jalan adalah kegiatan dalam menentukan suatu program preservasi jalan dalam satu jalur untuk jalan bermedian dan dua jalur untuk jalan tidak bermedian (*adjusted lane*) dengan mempertimbangkan nilai IRI *center line*, PCI, lendutan, dan nilai RSL.
- f. *Field Inspection Tool* yang selanjutnya disingkat FIT adalah suatu tahapan dalam penyusunan program yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara skenario

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187


Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 4 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :



penanganan program preservasi (jalan, jembatan, dan *off pavement*) hasil *exercise* dengan kondisi aktual di lapangan.

- g. *Integrated Road Management System Version 3* yang selanjutnya disingkat IRMS V3 adalah suatu alat bantu pengambilan keputusan yang komprehensif dan mempertimbangkan banyak hal dalam penyiapan skenario penanganan jalan.
- h. *International Roughness Index* yang selanjutnya disingkat IRI adalah skala ketidakrataan permukaan jalan yang diukur dalam m/km.
- i. Kriteria adalah ukuran yang dijadikan dasar penilaian atau penetapan.
- j. *Pavement Condition Index* yang selanjutnya disingkat PCI adalah nilai kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis/tipe kerusakan lapisan permukaan dan tingkat keparahan/kerusakan yang terjadi.
- k. *Off Pavement* adalah pekerjaan di luar perkerasan yang meliputi penanganan longsor, *cross drain*, drainase, bahu diperkeras, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan, dan *blackspot*.
- l. Preservasi Jalan adalah rangkaian kegiatan jangka panjang dalam memelihara jalan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan.
- m. Preservasi Jembatan adalah rangkaian kegiatan dalam memelihara jembatan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan.
- n. Segmen adalah bagian dari seksi (per 100 m) dan dirancang khusus untuk keperluan analisis dan pemodelan.
- o. Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi (I atau II) yang selanjutnya disingkat Subdit Rentek Preservasi adalah Subdirektorat di bawah Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan yang salah satu tugasnya adalah penyusunan bahan usulan program tahunan preservasi jalan dan jembatan.
- p. Subdirektorat Wilayah (I.A/I.B/I.C/II.A/II.B/II.C) yang selanjutnya disingkat Subdit Wilayah adalah Subdirektorat di bawah Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan yang salah satu tugasnya adalah penyiapan bahan validasi dan verifikasi data preservasi jalan dan jembatan.
- q. *Remaining Structur Life* (RSL) adalah nilai sisa umur jalan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 5 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

- r. Validasi adalah kegiatan mengkonfirmasi untuk penerimaan suatu produk, dengan menunjukkan bukti objektif, bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.
- s. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan untuk menetapkan atau mengkonfirmasi pemenuhan persyaratan dalam proses dan produk.

5. Ketentuan Umum

a. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam *exercise* penanganan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement*, antara lain:

- 1) Untuk *exercise* penanganan preservasi jalan, meliputi *history* penanganan, lebar lajur perkerasan, nilai IRI, nilai PCI, nilai lendutan (d0-d200), nilai RSL, alokasi pagu indikatif provinsi tahun N+1, dan target kemantapan akhir tahun N+1;
- 2) Untuk *exercise* penanganan preservasi jembatan, meliputi *history* penanganan (5 tahun terakhir), Nilai Kondisi (NK) masing-masing elemen struktur jembatan tahun N-1, Nilai Kondisi (NK) jembatan tahun N-1, Nilai Kondisi (NK) masing-masing elemen struktur jembatan dan jembatan tahun N (jika ada) dan/atau prediksi Nilai Kondisi (NK) elemen struktur jembatan dan jembatan untuk akhir tahun ke N, alokasi pagu indikatif provinsi tahun N+1, dan target kondisi jembatan dalam kondisi baik (dalam satuan unit dan dalam satuan panjang) pada akhir tahun N+1;
- 3) Untuk *exercise* penanganan *off pavement*, meliputi data inventaris *off pavement*, dan alokasi pagu indikatif provinsi tahun N+1.

b. Kriteria Penyusunan Usulan Program

Dalam melakukan penyusunan usulan program, selain mempertimbangkan rencana strategis, dan pedoman pemrograman, perlu memperhatikan beberapa kriteria yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Usulan program preservasi jalan mempertimbangkan:
 - a) Penanganan efektif dilakukan pada jalan dengan kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat);
 - b) Penanganan efektif dilakukan pada kondisi jalan yang diprediksi mengalami penurunan menjadi kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) dengan mempertimbangkan nilai PCI dan RSL;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 6 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

- c) Penanganan jalan tanpa penutup (tanah/*gravel*) menjadi jalan berpenutup (aspal/beton) dilakukan secara bertahap;
 - d) Pelebaran jalan menuju standar dilakukan pada jalan eksisting dengan kondisi tidak mantap dan membutuhkan pelebaran jalan menuju standar; dan
 - e) Riwayat tahun terakhir penanganan untuk mengevaluasi efektifitas penanganan yang telah dilakukan, serta memperkirakan kebutuhan dan jadwal penanganan selanjutnya.
- 2) Usulan program preservasi jembatan mempertimbangkan:
- a) Nilai Kondisi (NK)
Jembatan dengan NK yang lebih tinggi diprioritaskan untuk dapat diprogramkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan NK per elemen. Apabila terdapat jembatan dengan NK yang sama dan alokasi yang terbatas, maka penanganan yang diprioritaskan adalah jembatan dengan NK elemen bangunan bawah dan/atau mengalami *scoring*;
 - b) Tahun pembuatan (umur) jembatan, terutama jembatan dengan umur 40 (empat puluh) tahun;
 - c) Riwayat tahun terakhir penanganan untuk mengevaluasi efektifitas penanganan yang telah dilakukan, serta memperkirakan kebutuhan dan jadwal penanganan selanjutnya.
- 3) Usulan program *off pavement* mempertimbangkan prioritas penanganan antara lain:
- a) Longsor
Longsor lereng yang sudah berdampak pada konstruksi bahu jalan dan/atau badan jalan.
 - b) *Cross drain*
Segmen jalan dengan *cross drain* yang rusak atau pembuatan *cross drain* baru atau penambahan kapasitas *cross drain* untuk memastikan drainase yang optimal.
 - c) Drainase
Segmen jalan dengan saluran drainase yang rusak atau pembuatan saluran drainase baru atau penambahan kapasitas saluran drainase untuk memastikan drainase yang optimal.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 7 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

d) Bahu diperkeras

Penanganan bahu diperkeras diperuntukan pada lokasi tanjakan, tikungan, atau jalan dengan LHRT >10.000 kendaraan.

e) Trotoar

Penanganan trotoar di lokasi perkotaan.

f) Fasilitas Keselamatan Jalan

Penanganan fasilitas keselamatan jalan pada lokasi rawan kecelakaan.

g) *Blackspot*

Penanganan *blackspot* disesuaikan dengan target yang tercantum pada renstra.

4) Kriteria panjang segmentasi


Panjang minimal efektif untuk segmentasi setiap jenis penanganan jalan adalah 300 meter.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187	Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023	Hal : 8 dari 31
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP


	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	27 Juli 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).		1. Memahami bisnis proses perencanaan dan pemrograman preservasi jalan dan jembatan. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).		
c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).		
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).		
e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).		
f. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187	Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023	Hal : 9 dari 31
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	Paraf : 

<p>g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).</p> <p>h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).</p> <p>i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).</p> <p>j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).</p> <p>k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.</p> <p>l. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).</p> <p>m. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian dari Manajemen Aset Prasarana Jalan).</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Komputer/Laptop- Sistem Masukan Data (SMD)- IRMS V.3- BMS
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 10 dari 31







No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

1) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Balai		Dit. PJJ		Kelengkapan	Waktu	Output
		PPK/ KaSatker Fisik	Kepala Bidang/ Kepala Seksi KPIJ	Kepala Subdit Rentek Preservasi	Kepala Subdit Wilayah			
	Mulai							
1	Melakukan <i>exercise</i> penanganan preservasi jalan dengan <i>running</i> program IRMS V3 berdasarkan alokasi pagu indikatif					- Pagu indikatif dari Dit. SSPJJ untuk penanganan jalan; - Target kemandapan tahun N+1; - Data survei kondisi jalan tahun N-1 Semester II.	5 hari	- Surat Penyampaian Hasil <i>Exercise</i> Pemrograman terhadap Pagu Indikatif; - Pagu indikatif masing-masing provinsi; - Target kemandapan masing-masing provinsi tahun N+1; - Data <i>Master Reporting</i> (hasil <i>running</i> program IRMS V3) masing-masing provinsi.
2	Melakukan <i>Field Inspection Tool</i> (FIT)					Data dari Balai: - Dokumentasi terbaru (Video dan Foto); - Data penanganan Tahun N; - Usulan kebutuhan penanganan jalan (per 100 m per <i>lane</i>). Data dari Dit. PJJ: - Surat Penyampaian Hasil <i>Exercise</i> Pemrograman terhadap Pagu Indikatif; - Pagu indikatif masing-masing provinsi; - Target kemandapan masing-masing provinsi tahun N+1; - Data <i>Master Reporting</i> (hasil <i>running</i> program IRMS V3) masing-masing provinsi.	maks. 14 hari	- Dokumentasi hasil FIT (Video dan Foto); - Sandingan usulan penanganan antara <i>Data Master Reporting</i> (hasil <i>running</i> program IRMS V3) dengan usulan penanganan hasil FIT ; - <i>Master Work Plan</i> (MWP) untuk <i>running</i> program IRMS V3 hasil FIT.
3	Melakukan <i>running</i> program IRMS V3 sesuai hasil FIT					<i>Master Work Plan</i> (MWP) hasil FIT.	1 hari	- Data <i>Master Reporting</i> (hasil <i>running</i> program IRMS V3) sesuai data hasil FIT; - Target kemandapan jalan tahun N+1 sesuai hasil FIT.
4	Melakukan validasi usulan program hasil FIT					- Dokumentasi hasil FIT (Video dan Foto); - Sandingan usulan penanganan antara hasil <i>running</i> program IRMS V3 (<i>Data Master Reporting</i>) dengan usulan penanganan hasil FIT ; - Target kemandapan jalan tahun N+1 sesuai hasil FIT.	2 hari	- Berita Acara Validasi Usulan Program. - <i>Master Work Plan</i> (MWP) hasil validasi
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187


Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 11 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023


Hal : 12 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

2) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program Preservasi Jembatan




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187	Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023	Hal : 13 dari 31
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028	Paraf : 

3) Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program *Off Pavement*

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Balai		Dit. PJJ		Kelengkapan	Waktu	Output
		PPK/ KaSatker Fisik	Kepala Bidang/ Kepala Seksi KPIJ	Kepala Subdit Rentek Preservasi	Kepala Subdit Wilayah			
	Mulai							
1	Melakukan exercise penanganan <i>off pavement</i> berdasarkan alokasi pagu indikatif					- Pagu indikatif dari Dit. SSPJJ untuk penanganan <i>off pavement</i> ; - Data inventaris <i>off pavement</i> .	5 hari	- Surat Penyampaian Hasil Exercise Pemrograman terhadap Pagu Indikatif; - Pagu indikatif masing-masing provinsi.
2	Melakukan <i>Field Inspection Tool</i> (FIT)					Data dari Balai: - Usulan penanganan <i>off pavement</i> sesuai pagu indikatif; - Dokumentasi terbaru (Video dan Foto). Data dari Dit. PJJ: - Surat Penyampaian Hasil Exercise Pemrograman terhadap Pagu Indikatif; - Data inventaris <i>off pavement</i>	maks. 14 hari	- Dokumentasi hasil FIT (Video dan Foto); - Sandingan usulan penanganan dan program <i>off pavement</i> antara data inventaris dengan usulan penanganan hasil FIT.
3	Melakukan validasi usulan program hasil FIT					- Dokumentasi terbaru (Video dan Foto); - Sandingan usulan penanganan dan program <i>off pavement</i> antara data inventaris dengan usulan penanganan hasil FIT.	2 hari	- Berita Acara Validasi Usulan Program.
4	Melakukan penajaman usulan program dengan melihat kesesuaian dokumentasi terhadap usulan program hasil validasi					- Sandingan usulan penanganan dan program <i>off pavement</i> antara data inventaris dengan usulan penanganan hasil FIT; - Berita Acara Validasi Usulan Program; - Dokumentasi hasil FIT (Video dan Foto); - Usulan penanganan dan program <i>off pavement</i> sesuai hasil validasi.	2 hari	
5	Melakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program					- Rekap usulan program <i>off pavement</i> ; - Pagu Anggaran; - Target dan alokasi <i>off pavement</i> per komponen.	1 hari	- Berita Acara Hasil Penajaman Program; - Daftar Pemaketan.
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 14 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan.

1. Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan preservasi jalan dengan *running* program IRMS V3 berdasarkan alokasi pagu indikatif Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan preservasi jalan menggunakan program IRMS V3 dengan mempertimbangkan:

- a) Alokasi pagu indikatif untuk penanganan jalan yang diperoleh dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- b) Target kemantapan tahun N+1;
- c) Data survei, yaitu data survei kondisi jalan tahun N-1 Semester II.

Hasil keluaran dari tahapan ini adalah surat penyampaian hasil *exercise* pemrograman terhadap pagu indikatif, pagu indikatif untuk penanganan preservasi jalan masing-masing provinsi, target kemantapan jalan masing-masing provinsi, dan Data *Master Reporting* (hasil *running* program IRMS V3) masing-masing provinsi.

2. Kepala Bidang/Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) melakukan *Field Inspection Tools* (FIT)

Dit. PJJ menyampaikan hasil kegiatan 1 kepada Balai. Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *Field Inspection Tools* (FIT). Dalam melakukan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan pembahasan dengan PPK dan/atau Kepala Satker Fisik untuk memeriksa kesesuaian antara hasil keluaran *running* program IRMS V3 dengan kondisi aktual di lapangan ataupun usulan kebutuhan penanganan jalan menggunakan dokumentasi terbaru (video dan foto). Apabila dirasa perlu, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ bersama dengan PPK dan/atau Kepala Satker Fisik dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Dari pembahasan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ membuat sandingan dan memperbarui rekomendasi usulan penanganan jalan, termasuk melakukan segmentasi penanganan pada formulir validasi usulan program seperti pada Lampiran. Selanjutnya, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ menyusun *Master Work Plan* (MWP) untuk *running* program IRMS hasil FIT.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 15 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

3. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *running* program IRMS V3 sesuai hasil FIT

Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *running* program IRMS V3 menggunakan *Master Work Plan* (MWP) hasil FIT sebagai data masukan. Keluaran dari tahapan ini adalah Data *Master Reporting* (hasil *running* program IRMS V3) sesuai data hasil FIT dan target kemantapan jalan (N+1).

4. Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan validasi usulan program sesuai hasil FIT

Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan validasi usulan penanganan sesuai hasil FIT yang diajukan oleh Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ. Validasi dilakukan terhadap setiap perubahan rencana penanganan hasil FIT yang berbeda dari hasil *running* IRMS V3 (penanganan naik dan/atau penanganan turun), seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Daftar Penanganan yang Memerlukan Proses Validasi

Penanganan Rutin dan Efektif										Keterangan
Hasil Running IRMS Tahun N+1					Usulan Balai untuk rencana penanganan Tahun N+1					
L....	L1	R1	R...	Alokasi (Rp. Ribu)	L....	L1	R1	R...	Alokasi (Rp. Ribu)	
				-						
	Preventif	Preventif		...		Minor	Minor		...	perlu validasi
	Minor	Preventif		...		Minor	Minor		...	tidak perlu validasi
	Minor	Rutin		...		Minor	Minor		...	tidak perlu validasi
	Rutin	Rutin		...		Minor	Minor		...	perlu validasi

Dalam melakukan proses validasi, ketentuan panjang minimal efektif dapat disesuaikan dengan kondisi aktual lapangan. Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi menggunakan formulir validasi seperti pada Lampiran dengan dilengkapi bukti dukung dokumentasi terbaru (video dan foto). Hasil pembahasan validasi usulan program terhadap yang mengalami perubahan atau tidak ada perubahan dituangkan dalam Berita Acara Validasi Usulan Program seperti pada Lampiran. Berita Acara Validasi Usulan Program ditandatangani oleh perwakilan Balai yaitu Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ, dan perwakilan Dit. PJJ yaitu Kepala Subdit Rentek Preservasi, serta Kepala Subdit Wilayah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 16 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

5. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *running* program IRMS V3 sesuai hasil validasi

Berdasarkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Validasi Usulan Program, Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ menyusun kembali data *Master Work Plan* (MWP) hasil validasi sebagai *data input running* IRMS V3. Selanjutnya, nilai target kemantapan jalan nasional tahun N+1 hasil *running* program IRMS V3 hasil validasi dibandingkan dengan nilai target kemantapan jalan nasional tahun N, nilai target kemantapan jalan nasional tahun N+1, dan nilai target kemantapan jalan nasional tahun N+1 sesuai Renstra. Hasil keluaran kegiatan ini adalah Data *Master Reporting* sesuai hasil validasi dan target kemantapan jalan tahun N+1.

6. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ bersama dengan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penajaman usulan program dengan melihat kesesuaian target kemantapan jalan terhadap usulan program hasil validasi

Berdasarkan hasil kegiatan 5, didapatkan target kemantapan jalan. Apabila target kemantapan jalan tidak terpenuhi, maka dilakukan pembahasan bersama antara Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ dengan Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi. Pembahasan penajaman usulan program dilakukan dengan melihat kesesuaian target jalan terhadap usulan program hasil validasi, serta melakukan *exercise* ulang program (termasuk *running* IRMS V3) hingga mencapai target kemantapan jalan masing-masing provinsi tahun N+1. Pembahasan usulan program dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Jalan lintas utama logistik;
- Akses jalan menuju simpul transportasi;
- Jalan dengan volume lalu lintas tinggi;
- Jalan dengan tingkat kemantapan paling rendah; dan
- History* penanganan efektif minimal 5 (lima) tahun.

Apabila target kemantapan jalan telah tercapai, maka Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ melakukan pemaketan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 17 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

7. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ bersama dengan Kepala Subdit Subdit Rentek Preservasi melakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program

Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ menyusun Berita Acara Hasil Penajaman Program sesuai dengan format pada Lampiran untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi. Dalam melakukan pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program, Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi (I atau II) memastikan:

- Usulan program dalam daftar rekapitulasi program;
- Panjang jalan nasional;
- Target kemantapan masing-masing provinsi (tahun N+1);
- Pagu Anggaran;
- Jumlah Paket Baru *Non Committed*, *Committed*, dan Pengawasan;
- Rencana Penggunaan Teknologi Bahan;
- Daftar paket arahan pimpinan.

Apabila pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program telah selesai dilakukan, maka perwakilan Balai melalui Kepala Bidang/Seksi KPIJ dan perwakilan Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program.

- 2) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program Preservasi Jembatan

1. Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan preservasi jembatan berdasarkan alokasi pagu indikatif

Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan preservasi jembatan dengan mempertimbangkan:

- Alokasi pagu indikatif untuk penanganan jembatan yang diperoleh dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- Target persentase jembatan dalam kondisi baik (dalam satuan panjang dan dalam satuan unit);
- Data survei, yaitu data survei kondisi jembatan/NK tahun N.

Hasil keluaran dari tahapan ini adalah surat penyampaian hasil *exercise* pemrograman terhadap pagu indikatif, pagu indikatif penanganan preservasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 18 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

jembatan masing-masing provinsi, target persentase jembatan dalam kondisi baik pada masing-masing provinsi (dalam satuan unit dan dalam satuan panjang), serta *exercise* penanganan tiap jembatan tahun N+1.

2. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *Field Inspection Tool* (FIT)

Dit. PJJ menyampaikan hasil kegiatan 1 kepada Balai. Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *Field Inspection Tools* (FIT). Dalam melakukan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan pembahasan dengan PPK dan/atau Kepala Satker Fisik untuk memeriksa kesesuaian antara *exercise* penanganan tiap jembatan tahun N+1 dengan kondisi aktual di lapangan ataupun usulan penanganan preservasi jembatan menggunakan dokumentasi terbaru (video dan foto). Apabila dirasa perlu, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ bersama dengan PPK dan/atau Kepala Satker Fisik dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Dari pembahasan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ membuat sandingan usulan penanganan antara *exercise* penanganan tiap jembatan dengan usulan penanganan hasil FIT pada formulir validasi usulan program seperti pada Lampiran.

3. Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan validasi usulan program hasil FIT

Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi bersama dengan perwakilan Direktorat Pembangunan Jembatan melakukan validasi usulan penanganan sesuai hasil FIT yang diajukan oleh Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ. Validasi dilakukan terhadap setiap perubahan rencana penanganan hasil FIT yang berbeda dari usulan penanganan jembatan dari *exercise* Dit. PJJ. Dalam melaksanakan validasi usulan penanganan jembatan, perlu melihat *history* penanganan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir tersebut terdapat 3 (tiga) kali penanganan efektif, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam melakukan proses validasi, Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi menggunakan formulir validasi seperti pada Lampiran. Hasil pembahasan validasi usulan program terhadap yang mengalami perubahan atau tidak ada perubahan dituangkan dalam Berita Acara Validasi Usulan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 19 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Program seperti pada Lampiran. Berita Acara Validasi Usulan Program ditandatangani oleh perwakilan Balai yaitu Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ, perwakilan Dit. PJJ yaitu Subdit Rentek Preservasi dan Subdit Wilayah, serta perwakilan Direktorat Pembangunan Jembatan.

4. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penajaman usulan program dengan melihat kesesuaian target persentase jembatan terhadap usulan program hasil validasi

Berdasarkan hasil kegiatan 3, akan didapatkan target persentase jembatan dalam kondisi baik.

Apabila target persentase jembatan dalam kondisi baik tidak terpenuhi, maka dilakukan pembahasan bersama antara Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ dengan Dit. PJJ melalui Subdit Rentek Preservasi. Pembahasan penajaman usulan program dilakukan dengan melihat kesesuaian usulan program hasil validasi hingga mencapai target persentase jembatan dalam kondisi baik tahun N+1.

Apabila target persentase jembatan dalam kondisi baik tahun N+1 telah tercapai, maka Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ melakukan pemaketan.

5. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program

Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ menyusun Berita Acara Hasil Penajaman Program sesuai dengan format pada Lampiran untuk kemudian dilakukan pemeriksaan Dit. PJJ melalui Subdit Rentek Preservasi.

Dalam melakukan pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program, Subdit Rentek Preservasi memastikan:

- a) Usulan program dalam daftar rekapitulasi program;
- b) Panjang dan jumlah jembatan;
- c) Target persentase jembatan dalam kondisi baik tahun N+1 (dalam satuan panjang jembatan dan satuan unit jembatan);
- d) Pagu Anggaran;
- e) Jumlah Paket Baru *Non Committed*, *Committed*, dan Pengawasan; serta
- f) Daftar paket arahan pimpinan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 20 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Apabila pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program telah selesai dilakukan, maka perwakilan Balai melalui Kepala Bidang/Seksi KPIJ dan perwakilan Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program.

3) Penjelasan Bagan Alir Kegiatan Evaluasi Usulan Program *Off Pavement*

1. Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan *off pavement* berdasarkan alokasi pagu indikatif

Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan *exercise* penanganan preservasi jembatan dengan mempertimbangkan:

- a) Alokasi pagu indikatif untuk penanganan *off pavement* yang diperoleh dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- b) Data inventaris *off pavement*.

Hasil keluaran dari tahapan ini adalah surat penyampaian hasil *exercise* pemrograman terhadap pagu indikatif dan pagu indikatif penanganan *off pavement* masing-masing provinsi.

2. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *Field Inspection Tool* (FIT)

Dit. PJJ menyampaikan hasil kegiatan 1 kepada Balai. Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan *Field Inspection Tools* (FIT). Dalam melakukan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan pembahasan dengan PPK dan/atau Kepala Satker Fisik untuk memeriksa kesesuaian antara usulan penanganan dan program *off pavement* data inventaris dengan kondisi aktual di lapangan dengan menggunakan dokumentasi terbaru (video dan foto). Dari pembahasan FIT, Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ membuat sandingan usulan penanganan dan program *off pavement* antara data inventaris dengan usulan penanganan hasil FIT seperti pada Lampiran.

3. Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi Melakukan validasi usulan program hasil FIT

Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan validasi usulan penanganan sesuai hasil FIT yang diajukan oleh Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ. Validasi dilakukan terhadap setiap perubahan rencana penanganan hasil FIT yang berbeda dari usulan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 21 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

penanganan dan program *off pavement* data inventaris Dit. PJJ. Pada saat melakukan validasi usulan penanganan *off pavement*, dapat melibatkan Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur sebagai narasumber. Dalam melakukan proses validasi, Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Rentek Preservasi menggunakan formulir validasi seperti pada Lampiran. Hasil pembahasan validasi usulan program terhadap yang mengalami perubahan atau tidak ada perubahan dituangkan dalam Berita Acara Validasi Usulan Program seperti pada Lampiran. Berita Acara Validasi Usulan Program ditandatangani oleh perwakilan Balai yaitu Bidang/Seksi KPIJ dan perwakilan Dit. PJJ yaitu Kepala Subdit Rentek Preservasi dan Kepala Subdit Wilayah.

4. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ dan Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penajaman usulan program dengan melihat kesesuaian dokumentasi terhadap usulan program hasil validasi

Balai melalui Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ dengan Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penajaman usulan program dengan melihat kesesuaian dokumentasi terhadap usulan program hasil validasi.

5. Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ melakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program

Balai melalui Bidang/Seksi KPIJ menyusun Berita Acara Hasil Penajaman Program sesuai dengan format pada Lampiran untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dit. PJJ melalui Subdit Rentek Preservasi.

Dalam melakukan pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program, Subdit Rentek Preservasi memastikan:

- a) Usulan program dalam daftar rekapitulasi program;
- b) Pagu Anggaran; dan
- c) Daftar paket arahan pimpinan.

Apabila pemeriksaan Berita Acara Hasil Penajaman Program telah selesai dilakukan, maka perwakilan Balai melalui Kepala Bidang/Seksi KPIJ dan perwakilan Dit. PJJ melalui Kepala Subdit Rentek Preservasi melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Penajaman Program.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 22 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala Subdit Rentek Preservasi bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam:
 - a) Melakukan *exercise* penanganan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement*
 - b) Melakukan validasi usulan program hasil *Field Inspection Tool* (FIT).
 - c) Melakukan penajaman usulan program jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement*.
 - d) Melakukan penyusunan Berita Acara Hasil Penajaman Program.
 - e) Menandatangani Berita Acara Validasi Usulan Program
 - f) Menandatangani Berita Acara Hasil Penajaman Program
- 2) Kepala Subdit Wilayah bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan validasi usulan program hasil FIT.
 - b) Menandatangani Berita Acara Validasi Usulan Program
- 3) PPK/Kepala Satuan Kerja Fisik bertanggung jawab dalam:
 - Melakukan pembahasan FIT.
- 4) Kepala Bidang/Kepala Seksi KPIJ bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam:
 - a) Melakukan FIT.
 - b) Melakukan *running* program IRMS V3 sesuai hasil FIT.
 - c) Melakukan validasi usulan program hasil FIT.
 - d) Melakukan *running* program IRMS V3 sesuai hasil validasi.
 - e) Melakukan penajaman usulan program preservasi jalan, preservasi jembatan, dan *off pavement*.
 - f) Melakukan penyusunan Berita Acara Hasil Penajaman Program.
 - g) Menandatangani Berita Acara Validasi Usulan Program
 - h) Menandatangani Berita Acara Hasil Penajaman Program

7. Kondisi Khusus

Dalam hal terdapat perubahan pagu anggaran (indikatif), dapat dilakukan kegiatan pra-penajaman. Dit. PJJ melalui Subdit Rentek Preservasi melakukan *running* ulang IRMS V3 berdasarkan perubahan pagu anggaran (indikatif) untuk mendapatkan alokasi pagu indikatif dan target KPI serta kemantapan masing-masing provinsi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 23 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

8. Bukti Kerja

- Pagu Indikatif masing-masing provinsi
- Hasil *running* IRMS V3 masing-masing provinsi dari Dit. PJJ
- Jenis penanganan preservasi jembatan masing-masing provinsi dari Dit. PJJ
- Data inventaris *off pavement* dari Dit. PJJ
- Formulir Validasi Usulan Program
- Dokumentasi hasil FIT (Video dan Foto)
- Berita Acara Validasi Usulan Program
- Berita Acara Hasil Penajaman Program

9. Lampiran

- Contoh Berita Acara Validasi Usulan Program
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)
- Contoh Berita Acara Hasil Penajaman Program
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)
- Contoh Formulir Validasi Usulan Program
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)
- Contoh Formulir Rekapitulasi Usulan Program
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 24 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

Contoh Berita Acara Validasi Usulan Program

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)

KOP SURAT

BERITA ACARA VALIDASI USULAN PROGRAM

NOMOR: /.../.../....

Pada hari ini, <<HARI>> tanggal <<TANGGAL>> bulan <<BULAN>> tahun <<TAHUN>> (DD-MM-YYYY) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa telah melakukan validasi terhadap usulan program preservasi jalan, jembatan, serta *off pavement* pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan hasil sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Validasi dan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Validasi Program ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal – bulan – tahun.

Kabid/Kasie Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN/BPJN Nama NIP	Kasubdit Perencanaan Teknis Preservasi (I / II) Nama NIP
Unsur/Perwakilan Direktorat Pembangunan Jembatan Nama NIP	Kasubdit Wilayah (I.A/I.B/I.C/II.A/II.B/II.C)* Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah (I/II) Nama NIP

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 25 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

Contoh Berita Acara Hasil Penajaman Program

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM187 Rev:00)

KOP SURAT

BERITA ACARA PENAJAMAN PROGRAM

NOMOR: /.../.../....

Pada hari ini <<HARI>> tanggal <<TANGGAL>> bulan <<BULAN>> tahun <<TAHUN>> (DD-MM-YYYY) telah dilakukan Penajaman Usulan Program Tahun antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah (I atau II), dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini:

No.	Uraian		Satuan		Alokasi Dana (Rp. Ribu)	Ket.
1	Panjang Jalan Nasional	sesuai MWP IRMS		km		
		Sesuai SK 2022		km		
	Jembatan	Panjang		m		
		Jumlah		unit		
2	Data Survei Semester I tahun-N	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
3	Prediksi Kemantapan Akhir TA. N (berdasarkan data Semester I tahun N)	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
4	Target Kemantapan Akhir TA N+1 (berdasarkan data Semester I tahun N)	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
5	Data Survei Semester II tahun N-1	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
6	Prediksi Kemantapan Akhir TA. N (berdasarkan data Semester II tahun N-1)	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
7	Target Kemantapan Akhir TA N+1 (berdasarkan data Semester II tahun N-1)	Mantap		km		
		Tidak Mantap		km		
		Persentase Kemantapan		%		
8	Data Survei Jembatan N-1 dalam Kondisi Baik	Dalam satuan panjang		m		
				%		
		Dalam satuan unit		unit		
				%		
9		Dalam satuan panjang		m		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 26 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf : 

No.	Uraian		Satuan		Alokasi Dana (Rp. Ribu)	Ket.	
	Prediksi Jembatan TA N dalam Kondisi Baik			%			
		Dalam satuan unit		unit			
				%			
10	Prediksi Jembatan TA N+1 dalam Kondisi Baik	Dalam satuan panjang		m			
				%			
		Dalam satuan unit		unit			
				%			
9	Pagu Anggaran						
I. Penanganan Jalan dan Jembatan <i>Non Committed</i>							
	a.	Pemeliharaan Rutin	Rutin		km		
			Rutin Kondisi		km		
			<i>Holding</i>		km		
	b.	Penanganan Efektif	Preventif		km		
			Rehabilitasi Minor		km		
			Rehabilitasi Mayor		km		
			Rekonstruksi		km		
			Pelebaran Menuju Standar		km		
			Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup		km		
	c.	Penanganan Jembatan	Rutin Jembatan		m		
			Berkala Jembatan		m		
			Rehabilitasi Jembatan		m		
			Pelebaran Jembatan		m		
			Perbaikan Oprit Jembatan		m		
			Penanganan Fasilitas Keselamatan		m		
II. Penanganan <i>Off Pavement</i>							
	a.	Penanganan <i>Off Pavement</i>	Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan		m		
			Longsor		m		
					ttk		
			Drainase		m		
			Bahu Diperkeras		m		
			Trotoar		m		
			Fasilitas Keselamatan Jalan		m		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 27 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

No.	Uraian		Satuan		Alokasi Dana (Rp. Ribu)	Ket.
	III. Penanganan Jalan dan Jembatan <i>Committed</i>					
	a.	RM Fisik		km		
				Pkt		
	b.	Pengawasan Paket RM		Pkt		
	c.	SBSN Fisik		km		
				Pkt		
	d.	Pengawasan Paket SBSN		Pkt		
	e.	ITDP Fisik		km		
				Pkt		
	f.	Pengawasan Paket ITDP		Pkt		
	Subtotal Kegiatan Preservasi (I+II+III)					
	Tambahan Pengawasan					
	Dukungan Teknis					
	Perpindahan alokasi kegiatan Ke Dit					
	Subtotal Kegiatan Non Preservasi					
	Total Pagu					
10	Jumlah Paket Baru <i>Non Committed</i> (Fisik)			Pkt		
	a.	< 10 M		Pkt		
		- Swakelola		Pkt		
		- Tender		Pkt		
		- E-Katalog		Pkt		
		-		Pkt		
	b.	10 - 50 M		Pkt		
		- Swakelola		Pkt		
		- Tender		Pkt		
		- E-Katalog		Pkt		
		-		Pkt		
	c.	> 50 M		Pkt		
		- Swakelola		Pkt		
		- Tender		Pkt		
		- E-Katalog		Pkt		
		-		Pkt		
11	Jumlah Paket Pengawasan			Pkt		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Usulan Program Preservasi Jalan

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-187

Tgl. Diterbitkan : 27 Juli 2023

Hal : 28 dari 31

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Juli 2028

Paraf :

No.	Uraian			Satuan	Alokasi Dana (Rp. Ribu)	Ket.
12	Daftar Paket <i>Committed</i>					
	a.	DPP SBSN <i>On Going</i>	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
	b.	DPP SBSN Usulan Tambahan	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
	c.	RM Fisik	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
	d.	RM Pengawasan	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
	e.	ITDP Fisik	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
	f.	ITDP Pengawasan	(nama paket)			
			(nama paket)			
			(nama paket)			
13	Lainnya					
a.	Rencana Penggunaan Teknologi Bahan					
	Aspal Karet	... km kg	Dilaksanakan pada paket		
					
b.	Arahan Pimpinan					
	1.					
	2. ...					

Demikian disampaikan berita acara penajaman ini dibuat.

Tempat, tanggal – bulan – tahun.

Kabid/Kasie
BBPJN/BPJN
(Nama)
(NIP.)


Kepala Subdirektorat Perencanaan
Teknis Preservasi (I atau II)
(Nama)
(NIP.)

Keterangan:

*) kemantapan dalam centerline

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Paraf :

48	A
----	---


Contoh Formulir Validasi Usulan Program
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-187 Rev:00)

A. Validasi Usulan Jalan

B. Validasi Usulan Jembatan

C. Validasi Usulan *Off Pavement*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Paraf :

MD	A.
----	----


Rekap Usulan Program Jalan, Jembatan, dan *Off Pavement* (untuk Paket *Committed, Non Committed* MYC)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Rekap Perbandingan Kemantapan Akhir Tahun N dan Tahun N+1 (per Ruas)

Kode Provinsi	Nomor Ruas	Nama Ruas	Prediksi Kemantapan Akhir	
			Tahun N	Tahun N+1
			%	%

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



Paraf :

UD	A.
----	----

Rekap Usulan Progam Jalan, Jembatan, dan *Off Pavement* (untuk Paket SYC)

Paket yang dimasukkan non committed

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*